



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Manukwari, 06 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 19 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , XXX, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.XXX, tertanggal 05 Agustus XXXX;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai sebagaimana suami istri dan bertempat di kediaman Desa Peladangan di Rumah orang tua Pemohon Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap hingga pisah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun semenjak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat egois, jika di nasehati suka membantah;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hampir setiap malam tidur terpisah;
 - c. Bahwa ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon cuek kepada Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon pernah mengatakan di depan ibu Termohon kalau Termohon tidak suka lagi terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan September 2020, yang mana Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak betah tinggal di rumah yang ditempati, dan Termohon minta pulang ke rumah orangnya.
Sebagai akibat dari kejadian tersebut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan Rumah Termohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi;
7. Bahwa saat berpisah ada upaya perdamaian oleh keluarga tetapi tetap tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawha dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah Pemohon.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan Talak I (Satu) Raji'i terhadap Termohon **XXX** di Depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
- 3) Memberikan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK xxx tanggal 07 Oktober xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal 05 Agustus xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang angkat Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada 05 Agustus xxxx;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai sebagaimana suami istri di Rumah orang tua Pemohon Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap hingga pisah;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun semenjak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat egois, jika di nasehati suka membantah, ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon selalu cuek kepada Pemohon, Termohon pernah mengatakan di depan ibu Termohon kalau Termohon tidak suka lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan September 2020, karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak betah tinggal di rumah yang ditempati, dan Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon yang pergi meninggalkan Rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada 05 Agustus xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai sebagaimana suami istri di rumah orang tua Pemohon Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap hingga pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun semenjak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat egois, jika di nasehati suka membantah, Pemohon dan Termohon hampir setiap malam tidur terpisah, ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon cuek selalu kepada Pemohon, Termohon pernah mengatakan di depan ibu Termohon kalau Termohon tidak suka lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan September 2020, karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak betah tinggal di rumah yang ditempati, dan Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon yang pergi meninggalkan Rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **Xxx dan Xxx**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (**Xxx**), menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020, karena Termohon suka membantah bila dinasehati dan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (**Xxx**) menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020, karena Termohon suka membantah bila dinasehati dan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu **Xxx dan Xxx**, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan keluarga sepupu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yaitu **Xxx**, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar karena masalah Termohon suka membantah bila dinasehati Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama, dan puncaknya terjadi bulan September 2020 dan akhirnya Termohon pergi dari rumah bersama, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua **Xxx**, ternyata saksi ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar karena masalah Termohon suka membantah bila dinasehati Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama, dan puncaknya terjadi bulan September 2020 dan akhirnya Termohon pergi dari rumah bersama, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah Termohon suka membantah bila dinasehati Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama, dan puncaknya terjadi bulan September 2020 dan akhirnya Termohon pergi dari rumah bersama, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkar yang terus menerus dan Majelis

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp650.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)